



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan penambahan organisasi perangkat Daerah yang berbentuk lembaga teknis serta peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c.. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 62), diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 66 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JARINGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004